

# **Mengapa Riba Diharamkan Dalam Islam**

*By Dr. Abdul Haris, S.Ag, M.Si*

*Universitas Medan Area*

*19 Desember 2019*

***Buletin Taqwa Universitas Medan Area Periode Desember 2019***

*Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Riba menurut bahasa artinya  *ziyadah*  atau tambahan. Dalam satu transaksi utang piutang, pemberi utang meminta secara tegas atau membuat dengan sistem kepada yang berutang. Sehingga yang berutang harus melebihkan dari jumlah yang ia pinjam ketika ia mengembalikan utangnya. Dalam sebuah hadits riwayat Abu Dawud, *“Rasulullah Saw. melaknat pemakan riba, pembayar (yang memberikan) riba, juru tulis riba, dan saksi-saksi riba.”* Dari hadits ini sudah jelas bahwa agama Islam itu melarang riba. Tapi jika kita lihat lebih dalam, ada sebab yang lebih mendasar mengapa Islam melarang riba.

Allah Swt. berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, *“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”* Jelas dikatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Cukuplah bagi kita menjadikan ayat ini sandaran bahwa kita harus menjauhi riba.

Dengan melakukan riba, seseorang menjadi malas untuk melakukan usaha yang sah menurut syariat. Karena bagi orang-orang ini riba lebih menguntungkan, mendapatkan uang yang lebih banyak tanpa perlu bersusah payah. Riba juga bisa menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia, dengan cara utang piutang dan menghilangkan faedah utang piutang sehingga riba lebih cenderung memeras orang miskin daripada menolong orang miskin.

Lebih lanjut mari kita lihat macam-macam riba. Pertama riba qard, yaitu riba dengan syarat ada kelebihan untuk diberikan kepada si pemberi utang. Kedua riba jahiliyah, yaitu riba yang terjadi karena seseorang tidak dapat mengembalikan uangnya setelah jatuh tempo, sehingga orang tersebut harus memberikan kelebihannya. Ketiga riba fadhl, yaitu menukar barang yang sejenis dengan kadar yang tidak sama. Contohnya si A menukarkan 2 Kg kurma kepada si B dengan 3 Kg kurma. Keempat riba yad, yaitu riba yang antara penjual dan pembeli berpisah sebelum adanya akad.

Yang perlu kita sadari bahwa jebakan riba ini ternyata bisa mengantarkan kita kepada neraka. Namun banyak umat Islam yang masih tergelincir melakukan riba. Padahal kita tahu di dalam Islam tolong menolong itu hukumnya wajib. Mereka yang mampu wajib memberikan pertolongan kepada yang tidak mampu. Namun banyak juga umat Islam yang mampu tetapi enggan menolong saudaranya yang membutuhkan pertolongan. Inilah realita, yang terjadi dalam kehidupan masyarakat hari ini. Semoga kita terhindar dari jeratan riba ini.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

(Sumber: Suhendi dalam buku Fiqih Muamalah, Penerbit Raja Grafindo Persada.)